

**PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA MUKTISARI KECAMATAN  
CIPAKU KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020**

Oleh :

Regi Refian Garis<sup>1</sup>, Tina Trisnia<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh

E-Mail : regirefiangaris@gmail.com

**ABSTRAK**

*Partisipasi politik perempuan semakin diperlukan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender di berbagai sektor khususnya kebijakan publik. Memberikan kesempatan kepada perempuan dalam pembuatan kebijakan publik di desa adalah salah satu bentuk mengakomodir kebutuhan gender serta agar kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak cenderung maskulinitas dan ada sentuhan keterlibatan dari tokoh-tokoh perempuan yang ada di desa. Struktur sosial ekonomi masyarakat dipedesaan masih kental bahwa laki-laki sebagai pemegang kekuasaan, sehingga ranah perempuan masih dianggap sebagai ruang domestik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Kepala Desa Mutisari Tahun 2020. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis ditemukan beberapa indikator permasalahan diantaranya yaitu Kurangnya Partisipasi Politik Perempuan dalam Pilkades Serentak Tahun 2020 di Desa Muktisari, Masyarakat Desa Muktsari kurang mengetahui adanya peranan Gender, Pendidikan Politik di Desa Muktisari masih sangat rendah. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan informan/narasumbernya Panitia Pemungutan Suara pemilihan Kepala Desa Muktisari dan Tokoh Masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara serta studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat partisipasi politik pemilih perempuan dalam pilkades serentak di Desa Muktisari tahun 2020 masih sangat rendah dan belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya tujuh calon Kepala Desa Muktisari yang diseleksi menjadi lima calon, semua calonnya yaitu laki-laki. Masyarakat Desa Muktisari kurang mengetahui adanya peranan gender, mereka masih menganggap perempuan hanya diranah domestik yaitu sumur, dapur dan kasur, tanpa terlibat dalam partisipasi politik secara langsung.*

**Kata Kunci : Partisipasi Politik, Perempuan, desa**

**A. PENDAHULUAN**

Partisipasi Politik sebagai tolak ukur untuk mengetahui adanya kualitas kemampuan dalam masyarakat. Partisipasi politik sebagai akibat dari sosialisasi politik dan partisipasi politik berpengaruh terhadap sosialisasi politik. Partisipasi politik sebagai usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin dan

mempengaruhi jalannya kebijakan umum. Partisipasi politik perempuan semakin dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik.

Partisipasi perempuan di arena publik dan politik merupakan suatu langkah penting untuk membangun kembali kondisi ekonomi, politik dan sosial untuk mencapai

persamaan bagi perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan peluang dan mencapai kemajuan. Perempuan mampu mengikuti perkembangan zaman, berfikir dan menyusun strategi bagi kebutuhan mereka sendiri.

Partisipasi politik perempuan saat ini semakin dibutuhkan dalam upaya pengintergrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik dan menghasilkan instrument hukum. Instrumen hukum tersebut menghasilkan sensitive gender yang selama ini terabaikan, sehingga menghambat perempuan diberbagai sektor kehidupan. Kurangnya partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum (Pemilu) disebabkan oleh serangkaian hambatan yang membatasi kemajuan perempuan.

Memperkuat partisipasi politik perempuan perlu penguatan dan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan untuk terlibat dalam politik yang dimulai dengan keterlibatan langsung dengan cara memasuki perempuan yang lebih besar dalam struktur partai politik.

Kehidupan sosial mengenai gender menjadi kepentingan dan kebutuhan di dalam masyarakat. Kesetaraan gender bukan berarti untuk memunculkan kompetisi antara laki-laki dan perempuan, melainkan untuk melengkapi fungsi sosial di masyarakat. Struktur sosial ekonomi masyarakat dipedesaan masih kental bahwa laki-laki sebagai pemegang kekuasaan, sehingga ranah perempuan masih dianggap sebagai ruang domestik. Dengan hal itu, partisipasi politik pemilih perempuan dalam wujud kontrol desa masih terabaikan. Pemilihan Kepala Desa merupakan sebuah alat dalam pembentukan pemerintahan yang demokratis. Pemilihan

Kepala Desa menjadi bentuk penyaluran kehendak rakyat diwilayah Desa.

Pemilihan Kepala Desa merupakan pesta demokrasi yang merakyat, yang dimana ajang politik ini dapat dimanfaatkan sebagai pelatihan politik di masyarakat, khususnya bagi perempuan. Pemilihan Kepala Desa lebih spesifik dari pemilu kepala daerah dan lain sebagainya. Karena para kandidat memiliki kedekatan serta dikenal oleh masyarakat yang akan memilihnya. Hal tersebut menyebabkan pendidikan politik di masyarakat masih rendah, kedekatan sering kali diartikan oleh masyarakat untuk menentukan pilihannya, dalam hal ini pendidikan politik perlu dikembangkan apalagi bagi kaum perempuan. Banyak ditemukan dimasyarakat bahwa perempuan kurang faham dengan politik, sehingga menimbulkan pemikiran bahwa kodrat perempuan hanyalah tanpa perlu terlibat dalam aktivitas publik.

Di Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa tahun 2020. Tingkat partisipasi perempuan dalam pilkades tersebut sangat rendah bahkan tidak ada. Hal ini dibuktikan dengan adanya tujuh kandidat Kepala Desa Muktisari yang diseleksi menjadi 5 kandidat semua kandidatnya yaitu laki-laki. Adapun indikator permasalahan yang ditemukan diantaranya :

1. Kurangnya Partisipasi Politik Perempuan dalam pencalonan kepala Desa Tahun 2020 di Desa Muktisari. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya calon kepala desa perempuan yang mendaftar.
2. Mayoritas perempuan di Desa Muktisari kurang percaya diri untuk terlibat dalam kancah politik lokal tingkat desa yang berakibat

kurangnya penyerapan aspirasi kepentingan kelompok perempuan tersebut. Karena mereka memiliki pandangan bahwa perempuan hanya dapat berkibrah di ranah domestik dan masih dianggap tabu turut serta aktif di ranah politik. Padahal setengah dari populasi penduduk desa setempat adalah berjenis kelamin perempuan.

3. Pendidikan Politik bagi perempuan di Desa Muktisari masih sangat rendah. Hal tersebut dibuktikan bahwa kaum perempuan di desa muktisari tidak pernah mengenyam atau mendapatkan pendidikan politik.

## B. KAJIAN PUSTAKA

### *Partisipasi Politik*

Menurut Yalvema Miaz (2014:21) menyatakan bahwa “Partisipasi Politik merupakan salah satu ciri khas modernisasi politik dan peningkatan dari status sosial ekonomi dimasyarakat menghasilkan partisipasi yang lebih jelas. Di dalam masyarakat yang masih terkebelakang, urusan pemerintahan dan politik dianggap sebagai hanya urusan golongan elit tertentu. Umumnya para petani, buruh dan pedagang kecil merupakan golongan penduduk yang kurang menyadari bahwa kebijakan pemerintahan bisa mempengaruhi kehidupan mereka. Sebaliknya mereka juga dapat mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah yang berpihak kepadanya dengan kekuatan politik”.

Miriam dalam Yalvema Miaz (2012:22) menyatakan bahwa “Partisipasi Politik adalah tindakan-tindakan bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, fokus utamanya lebih luas yaitu usaha untuk mempengaruhi adanya

alokasi nilai secara otoritatif terhadap masyarakat”.

Kemudian Huntington dan Nelson dalam Yalvema Miaz (2012:23), mendefinisikan Partisipasi Politik merupakan kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pemerintah”.

Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Cohen Uphoff dalam Yalvema Miaz (1997:23) adalah sebagai berikut: a) Partisipasi dalam pembuatan keputusan; b) partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan c) partisipasi dalam pemanfaatan hasil; dan d) partisipasi dalam evaluasi.

### *Partisipasi Politik Perempuan*

Keterwakilan politik dimaknai oleh Pitkin dalam Rahmatunnisa (2017:241) sebagai aktivitas untuk menyampaikan suara, pendapat dan perspektif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.

Paxton dan Hughes dalam Rahmatunnisa (2017) dalam bukunya yang seminal bertajuk “*Women, Politics and Power: A Global Perspective*” mengatakan bahwa ide terkait pentingnya keterwakilan perempuan secara formal di dalam politik sudah diterima secara universal. Hak politik perempuan telah dipandang sebagai Hak Asasi Manusia.

Menurut Dahlerup, Rahmatunnisa (2014:89) menjelaskan tiga argumentasi mendasar pentingnya keterwakilan politik perempuan, yakni pertama, argumentasi keadilan, dimana perempuan mewakili setengah dari populasi sehingga berhak atas setengah jumlah kursi; kedua, argumentasi pengalaman, dimana perempuan dan laki-laki memiliki pengalaman yang berbeda, baik secara biologis ataupun sosial; dan ketiga, argumentasi kepentingan kelompok, dimana perempuan dan laki-laki memiliki kepentingan yang berbeda.

### ***Pemilihan Kepala Desa***

Pemilihan Kepala Desa atau disingkat Pilkades merupakan salah satu pemilihan pemimpin yang dilaksanakan di tingkat desa sebagai bentuk kedaulatan rakyat untuk menentukan sendiri pemimpin mereka secara langsung, umum, bebas, rahasiyan, jujur dan adil. Peserta pilkades yaitu berasal dari desa setempat minimal satu tahun sebelum pendaftaran. Di dalam Pasal 33 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan persyaratan calon Kepala Desa yaitu tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa tiga kali berturut-turut masa jabatan, usia saat pendaftaran minimal 25 tahun dan minimal pendidikan yaitu SLTP/Sederajat.

### **C. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif, agar peneliti dapat menggali lebih dalam mengenai permasalahan dan informasi yang ingin dicari. Penelitian kualitatif yang dikutip oleh Meleong (2017:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya, secara historik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan observasi dan Wawancara Esterberg berpendapat bahwa wawancara (2017:231), merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dengan begitu, wawancara ini dilakukan dengan cara

memberikan pertanyaan untuk mencari informasi kepada Panitia Pelaksana Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Mutktisari serta tokoh-tokoh masyarakat. Studi kepustakaan yaitu kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, internet, dan sumber-sumber lain.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Partisipasi Politik merupakan kegiatan yang suka rela, penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari orang lain. Miriam dalam Yalvema Miaz (2012:22), dalam partisipasi politik ada 2 (dua) bentuk partisipasi, pertama adalah kegiatan masyarakat memilih dalam pemilu melibatkan penduduk yang banyak. Kedua, adalah keterlibatan sejumlah orang yang melibatkan diri dalam kegiatan politik, misalnya menjadi anggota politik atau pemimpin partai politik atau kelompok-kelompok tertentu di dalam organisasi politik.

Keterwakilan politik perempuan dapat memberikan pengaruh terhadap fasilitasi berbagai kepentingan dan kebutuhan kaum perempuan secara efektif sehingga terakomodasi dalam berbagai output kebijakan. Kedudukan dan peran politik perempuan dalam struktur politik masih sangat kurang, karena adanya dominasi laki-laki dalam partai politik termasuk struktur politik yang menempatkan aktivitas politik pada tingkatan paling rendah. Peran perempuan di dunia politik sangat diperlukan, bukan hanya untuk memenuhi haknya sebagai warga negara untuk terlibat dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga untuk ikut melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara itu sendiri.

Pentingnya keterwakilan politik perempuan menurut Dahlerup, Rahmatunnisa (2014:89) ada tiga argumentasi, yakni pertama, argumentasi keadilan; kedua, argumentasi pengalaman; dan ketiga, argumentasi kepentingan kelompok.

**a) Argumentasi Keadilan**

Argumentasi keadilan dimana perempuan memiliki setengah dari populasi sehingga berhak dari setengah jumlah kursi, karena perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal partisipasi dan keterwakilan politik. Seperti halnya disebutkan bahwa perempuan harus memiliki kuota yang sama, ini terjadi karena adanya emansipasi wanita, bahwa perempuan harus selalu dilibatkan di dalam kehidupan bermasyarakat bahkan harus terlibat dalam partisipasi dan keterwakilan politik.

Di Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, pada tahun 2020 melaksanakan pilkades serentak. Pilkades berjalan lancar sebagai mana mestinya. Akan tetapi partisipasi politik perempuan masih sangat rendah, belum ada perempuan yang berani mencalonkan diri sebagai Kepala Desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya tujuh kandidat Kepala Desa dari lima Dusun yaitu Dusun Warungjarak, Buniasih, Cijoho, Cigebot dan Panyingkiran semuanya laki-laki. Dari tujuh kandidat diseleksi menjadi lima kandidat. Nama-nama kandidat Kepala Desa tersebut yaitu Toni Gusnarto, Toto Heryanto, Yayat Mulyana S.Pd, Ade Suci Permana dan Dede Ruswandi, SH. Pelaksanaan Pilkades di Desa Muktisari terbagi kedalam 12 TPS (Tempat Pemungutan Suara), adapun hasil rekapitulasi penghitungan tersebut yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA KANDIDAT	HASIL AKHIR
1	Toni Gusnarto	1.009
2	Toto Heryanto	378
3	Yayat Mulyana S.Pd	491
4	Ade Suci Permana	1.485
5	Dede Ruswandi, S.H	240

1.1 (Tabel Rekapitulasi Penghitungan Suara)

**b) Argumentasi Pengalaman**

Argumentasi pengalaman, dimana perempuan dan laki-laki memiliki pengalaman yang berbeda baik secara biologis ataupun sosial. Secara umum, laki-laki kurang memiliki inisiatif dalam mengajukan kebijakan yang melayani kepentingan perempuan dan anak. Mereka masih dianggap kurang memiliki kepekaan seperti terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan perempuan dan anak. Pemikiran mendasar inilah yang menjadi alasan pentingnya kehadiran perempuan diranah politik.

Pemerintah Desa Muktisari telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengikuti pendaftaran calon Kepala Desa, akan tetapi tetap saja yang mengikuti pendaftaran calon Kepala Desa yaitu laki-laki, berdasarkan pengalaman, bahwa di Desa Muktisari belum pernah ada perempuan yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, ini disebabkan karena masyarakat Desa Muktisari kurang mengetahui adanya peranan gender, mereka masih menganggap perempuan hanya diranah domestik, tanpa terlibat dalam partisipasi politik. Padahal perempuan memiliki potensi menjadi seorang pemimpin dan bisa memberdayakan masyarakat desa. Peranan gender dimasyarakat sangatlah penting, dalam peranan gender perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama baik itu di dalam kehidupan masyarakat bahkan di dunia politik. Maka dengan adanya

kesetaraan gender peranan gender akan terbentuk dengan sendirinya di masyarakat, yang dimana perempuan dan laki-laki memiliki status yang setara dan hak yang sama. Kesetaraan gender bukanlah ajang kompetisi baik itu perempuan ataupun laki-laki, supaya perempuan lebih tinggi dari laki-laki atau laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Akan tetapi untuk memiliki kedudukan hak yang sama dan sejajar. Sehingga jika masyarakat desa Muktisari mengetahui peranan gender maka partisipasi politik pemilih perempuan akan terwujud.

### c) **Argumentasi Kepentingan Kelompok**

Argumentasi kepentingan kelompok, dimana perempuan dan laki-laki memiliki kepentingan yang berbeda, oleh karenanya laki-laki tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan perempuan. Partisipasi dan keterwakilan politik yang seimbang antara perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan merupakan sebuah prasyarat mendasar, kondisi tersebut merupakan inti dari demokrasi.

Demokrasi yang efektif yaitu adanya kerjasama antara perempuan dan laki-laki dalam menjalankan kegiatan kemasyarakatan, kesetaraan dan saling melengkapi satu sama lain. Kehadiran perempuan dalam penguatan sistem demokrasi merupakan Hak Asasi Manusia, bahwa perempuan hadir dalam proses pengambilan keputusan politik. Keterwakilan politik perempuan diperlukan adanya pendidikan politik, tujuan dari pendidikan politik yaitu untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Muktisari, ditemukan bahwa kepekaan terhadap situasi politik masih rendah. Hal

ini terjadi karena adanya kedekatan antara masyarakat dengan para kandidat Kepala Desa yang akan dipilihnya, tanpa melihat visi misi atau program ke depannya. Hal tersebut jelas bahwa pemilih berbasis perempuan tidak memilih menurut Kartini Kartono (2006: 36) mengungkapkan bahwa konsepsi mengenai persyaratan kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan tiga hal penting, yaitu sebagai berikut.

- a. Kekuasaan ialah kekuatan, otoritas dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu.
- b. Kewibawaan ialah kelebihan, keunggulan, keutamaan, sehingga orang mampu “Mbawani” atau mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh pada pemimpin, dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.
- c. Kemampuan ialah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan atau keterampilan teknis maupun sosial, yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa.

Maka mereka lebih cenderung menentukan sikap politiknya hanya karena unsur kedekatan. Dalam hal ini pendidikan politik perlu di sosialisasikan lagi apalagi bagi kaum perempuan. Banyak ditemukan dimasyarakat, bahwa perempuan kurang faham dengan politik, sehingga menimbulkan pemikiran bahwa kodrat perempuan hanyalah diranah domestik tanpa terlibat dalam ranah politik.

### **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa

Partisipasi politik pemilih perempuan dalam Pilkades Serentak di Desa Muktisari Tahun 2020 belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan jumlah kandidat calon kepala desa yang mendominasi dalam kontestasi tersebut. Pemerintah Desa Muktisari telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengikuti pendaftaran calon Kepala Desa, akan tetapi tetap saja yang mengikuti pendaftaran calon Kepala Desa yaitu laki-laki, hal ini disebabkan karena masyarakat perempuan di Desa Muktisari kurang mengetahui adanya peranan gender, mereka masih menganggap perempuan hanya dirumah domestik. Pendidikan politik di Desa Muktisari masih rendah dan perlu dikembangkan apalagi kaum perempuan, masyarakat masih menganggap bahwa perempuan kurang faham dengan politik, sehingga menimbulkan pemikiran bahwa kodrat perempuan hanyalah sumur, dapur dan kasur tanpa perlu terlibat dalam ranah politik. Dari kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan saran-saran denagai berikut, pertama sebaiknya pemerintah desa melalui lembaga pemberdayaan masyarakat membuat terobosan program mengenai pemberdayaan perempuan khususnya dalam bidang politik seperti melibatkan ibu-ibu PKK Desa dalam kegiatan seminar, pelatihan dan diskusi yang bertemakan politik atau kesetaraan gender. Saran kedua yaitu harus dibentuk wadah di tingkat desa untuk pemberdayaan perempuan di bidang politik, agar semua aspirasi bisa diserap dengan maksimal. Dan saran yang ke tiga atau yang terakhir adalah dengan melibatkan perempuan dalam pembuatan kebijakan agar aturan atau

kebijakan yang dibuat di tingkat desa tidak cenderung maskulinitas saja, tetapi ada sentuhan dari tokoh tokoh perempuan yang ada di desa muktisari.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, D. & Dinda. A. 2020. *Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa*. Jurnal Moderat 6 (3). 585 – 610.
- Hasanul B, Sholeh M & George Towar . 2019. *Pemilihan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat Marjinal: Studi Kasus di Pulau Bawean, Indonesia*. Jurnal Wacana Publik 4 (1). 68-40.
- Kharisma. 2019. *Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Desa*. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD). Yogyakarta.
- Mariani, Samiruddin T. 2019. *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Periode 2013-2019*. Selami IPS 46 (2). 135-142.
- Meleong, Lexy J. 2017. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rahmatunnisa, Mudiwati. 2019. *Perempuan dan Politik*. Bandung : Unpad Press.
- Yalvema, Miaz. 2012. *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*. Padang : UNP Press.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.